



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun
Telp. (0351) 462247No. Fax (0351) 494922 Email :diknas@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
NOMOR :421.9/2019 /401.101/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

- Membaca** : Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan LENTERA BUNDA INDONESIA Nomor : 30/LPGTK/LBI/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Permohonan ijin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP LENTERA BUNDA INDONESIA Kota Madiun dianggap layak untuk beroperasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : **LKP " LENTERA BUNDA INDONESIA"**
Alamat Lembaga : Jl. Prambanan No.9 Madiun
Telpon/Hp : 081 140 301 998
Kepala Lembaga : **KUSWITO, SE.**
Alamat Rumah : Jl. Bawono Manis VIII/9 Madiun
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan **LKP**
Program : Pendidikan Guru TK/PAUD
Keterangan : -
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan pelatihan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai Lembaga penyelenggara atau Pendidikan Nonformal (PNF);
- b. Membuat laporan perkembangan bimbingan belajar secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Madiun;
- KETIGA** : Ketentuan berlakunya izin penyelenggaraan dan masa perpanjangan sebagai berikut :
- a. Jangka waktu berlakunya izin lembaga selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan selama Lembaga Pendidikan Nonformal tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan;
- b. Terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan perpanjangan izin lembaga dan diajukan selambat-lambatnya (3) bulan sebelum masa perizinan habis;
- KEEMPAT** : Penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 24 Mei 2018

